

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Badan Narkotika Provinsi adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan , yang selanjutnya dapat disebut BNP
6. Ketua Badan Narkotika Provinsi adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya dapat disebut Ketua BNP
7. Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut Lakhhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Pelaksana Harian BNP, yang selanjutnya dapat disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
10. Psicotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
11. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psicotropika
12. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNP terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pencegahan ;
- c. Bidang Penegakan Hukum ;
- d. Bidang Treatment dan Rehabilitasi ;
- e. Bidang Kerjasama ;
- f. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana Harian
Pasal 7

Kalakhar BNP mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif teknis operasional kepada Ketua BNP

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kalakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Lakhar BNP ;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BNP ;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BNP ;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Lakhar BNP.